

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
PERGURUAN TINGGI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DENGAN
PT. MAHESA BINA PERSADA

TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM PLATFORM E-LANGUAGE ALTISSIA

NOMOR : B-2843/Un.02/HK.07/12/2023

NOMOR : 022/Sales/MOU/MBP-UIN Sunan Kalijaga/XII/23

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **tujuh** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (7-12-2023), bertempat di **Malang, Indonesia** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Phil. Al Makin. S.Ag., M.A.**, selaku **Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 018527/B.II/3/2020 Tanggal 10 Juli 2020, dalam jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
2. **Imam Sacfii**, selaku Direktur Utama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. MAHESA BINA PERSADA** berkedudukan di Jl. Rawajati Timur IV No. 6 Rt. 002/08 Rawajati, Pancoran Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Dengan itikad baik, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama secara kelembagaan, dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak, tanpa mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Tujuan Kerja Sama

- 1) MoU (Nota Kesepahaman) ini bertujuan untuk memupuk hubungan kelembagaan, kemitraan, serta saling membantu antar **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan **Program Platform E-Language Altissia** serta Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka
- 2) **PARA PIHAK** sepakat mengadakan peningkatan kerjasama dalam rangka mendukung Program Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam serta berbagai program lainnya untuk mendukung peningkatan kualitas Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer di Indonesia.
- 3) Dalam peningkatan kerjasama ini, **PARA PIHAK** memahami batas kemampuan, wewenang dan sumber daya yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan peningkatan kerjasama ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Kerja Sama

Ruang lingkup kerjasama yaitu implementasi dari kegiatan **Program Platform E-Language Altissia** yang dapat di detailkan dalam butir butir sebagai berikut :

1. Kegiatan bersama di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat;
2. Kerjasama aktivitas akademis (seminar, konferensi, dan *workshop*, baik tingkat nasional maupun internasional)
3. Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka diantaranya Menyediakan tempat Magang / PKL
4. Membantu pembelajaran / mengembangkan pengembangan kurikulum Perguruan Tinggi
5. Penyediaan praktisi / tenaga ahli
6. Penerimaan penyerapan lulusan dengan seleksi dan sesuai aturan yang dilakukan
7. Riset bersama
8. Implementasi Teknologi dari **PIHAK KEDUA** yang akan dijabarkan dalam PKS
9. Program-program lain yang bermanfaat bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3
Sifat MoU (Nota Kesepahaman)

1. MoU (Nota Kesepahaman) ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga kedua belah pihak maupun wilayah hukum Indonesia
2. MoU (Nota Kesepahaman) ini bersifat saling memberikan manfaat, dan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama/kegiatan, diatur dan ditetapkan dalam perjanjian kerjasama disesuaikan dengan sifat dan bentuk kegiatan.

Pasal 4
Jangka Waktu

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu **3 (tiga)** tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 2) **PARA PIHAK** melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan kerjasama ini berdasarkan prinsip yang telah disepakati.

Pasal 5
Penutup

1. **PARA PIHAK** menjamin rahasia mitra kerjasama dan tidak akan menyebarkan hasil-hasil kerjasama yang bersifat rahasia.
2. MoU (Nota Kesepahaman) ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, serta memiliki kekuatan yang sama. Segala sesuatu yang belum diatur dan ditetapkan dalam *Memorandum of Understanding* (Nota Kesepahaman) ini, akan ditentukan kemudian atas persetujuan kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Hal-hal yang belum cukup diatur atau belum tercakup dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam bentuk *addendum* yang dibuat berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
4. Nota Kesepahaman ini dapat diperbaharui atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir dan **PIHAK** yang bermaksud memperbaharui atau mengakhiri perjanjian ini wajib memberikan pemberitahuan tertulis perihal pembaharuan atau pengakhiran perjanjian tersebut 30 hari (kalender) sebelumnya.

Paraf Pihak Pertama

Paraf Pihak Kedua



5. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam rangka pelaksanaan kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Malang, 7 Desember 2023

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
UIN Sunan Kalijaga	PT. Mahesa Bina Persada
 <u>Prof. Dr. Phil. Al Makin. S.Ag., M.A</u> Rektor	 <u>Imam Sacfii</u> Direktur Utama

Paraf Pihak Pertama

Paraf Pihak Kedua

